

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 1441/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Senin* tanggal *13 Juni 2022* Saya Urip Priyatningsih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1441/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 06 Juni 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Mulus Bin Kasep, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Pengaradan Rt.002 Rw.001 Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes sebagai Tergugat ;  
tentang isi putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1441/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 06 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Imas Komala Binti Uba Sebagai Penggugat;

Melawan

Mulus Bin Kasep Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Mulus Bin Kasep**) terhadap Penggugat (**Imas Komala Binti Uba**) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **510.000,00** (**lima ratus sepuluh ribu rupiah**);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *telah bertemu dan telah berdiskusi dan terangkan kepada beliau ini*  
*sampai ke rumah beliau di Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....  
*kepada Desa Pengaradan Kec. Tanjung Kab. Brebes*

